



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
DAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAWAHLUNTO

TENTANG
PENGELOLAAN KEARSIPAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 06/PM.00.02/K.SB-18/7/2022

NOMOR : 045/19/DPK - SWL/2022

Pada hari ini, Rabu tanggal Tiga Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (13-07-2022), telah ditandatangani Perjanjian Kerjasama (selanjutnya disebut "Perjanjian") oleh dan antara :

- I. **DWI MURINI, S.Pd.,M.Pd.** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Sawahlunto yang beralamat di Jalan Zainuddin Tembak Nomor 8 Kelurahan Lubang Panjang Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto, bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sawahlunto.
(selanjutnya disebut sebagai **PIHAK I**).
- II. **HALOMOAN, S.H.** : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Sawahlunto yang beralamat di Jalan Soekarno - Hatta Kelurahan Durian II Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto, bertindak untuk dan atas nama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Sawahlunto.
(selanjutnya disebut sebagai **PIHAK II**).

Bahwa **PIHAK I** dan **PIHAK II** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK I** adalah lembaga penyelenggara Pemilu yaitu **Badan Pengawas Pemilihan Umum** yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mempunyai kewajiban untuk mengembangkan Pengawasan Partisipatif;
2. Bahwa **PIHAK II** adalah **dinas** yang mengelola **kearsipan** Pemerintah Kota Sawahlunto.

Dasar Hukum Perjanjian ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah ketiga kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** dengan itikad baik sepakat untuk mengadakan Perjanjian dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal-Pasal sebagai berikut :

Pasal 1

TUJUAN

Tujuan diadakannya Perjanjian ini adalah untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab bersama berkaitan dengan peningkatan kualitas pengelolaan kearsipan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sawahlunto.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

- (1) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK I** adalah sebagai berikut :
 - a. Menyediakan Sarana dan Prasarana dalam pengelolaan dan pembenahan kearsipan;
 - b. Menyiapkan tenaga pengelola kearsipan untuk diberikan pelatihan dan pendidikan oleh Dinas;
 - c. Menjaga dan memelihara dokumen kearsipan yang telah ditata dengan baik oleh Dinas;
 - d. Menyerahkan arsip statis kepada Dinas yang retensinya sudah di atas 10 tahun.
- (2) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK II** adalah sebagai berikut :
 - a. Melakukan pelatihan dan pendidikan tenaga pengelola kearsipan;
 - b. Mendampingi dalam pengelolaan dan pembenahan kearsipan agar lebih baik;
 - c. Membina sumber daya manusia dalam pengelolaan kearsipan;



- d. Turut serta membantu mengatur dan menyusun dokumen kearsipan dengan baik;
- e. Menerima arsip statis yang diserahkan ke Dinas yang retensinya diatas 10 tahun.

Pasal 3

JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu perjanjian selama 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal **13 Juli 2022** dan berakhir tanggal **12 Juli 2025**;
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang dengan persetujuan **PARA PIHAK** sebelum perjanjian ini berakhir;

Pasal 4

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan sebagai suatu dokumen yang terdiri dari ketentuan-ketentuan yang dapat diterima oleh **PARA PIHAK** sebagai dasar mengadakan kerjasama;
- (2) Perjanjian ini secara hukum tidak menimbulkan hak dan kewajiban apapun kepada **PARA PIHAK**, dan **PARA PIHAK** sepakat bahwa pelaksanaan lebih lanjut mengenai teknis dari kerjasama antar **PARA PIHAK** merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** secara profesional dan/atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

DOMISILI DAN PILIHAN HUKUM

- (1) **PARA PIHAK** sepakat memilih domisili hukum yang tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Sawahlunto;
- (2) **PARA PIHAK** sepakat Perjanjian ini tunduk pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah;
- (2) Bilamana musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai kesepakatan, maka **PARA PIHAK** sepakat menyerahkan semua perselisihan yang timbul dari Perjanjian ini pada Pengadilan Negeri Sawahlunto.

Pasal 8

FORCE MAJEURE (KEADAAN KAHAR)

- (1) Yang dimaksud dengan *Force Majeure* adalah keadaan atau peristiwa yang terjadi diluar kekuasaan **PARA PIHAK** antara lain bencana alam seperti banjir bandang, gempa bumi, tsunami, perang dan keputusan pemerintah atau instansi yang berwenang, yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian ini;
- (2) Dalam hal terjadinya keadaan atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang menyebabkan pelaksanaan Perjanjian ini menjadi terlambat atau tidak dapat dilaksanakan, maka segala kerugian yang timbul menjadi tanggungjawab masing-masing **PIHAK** dan hal ini tidak dapat dijadikan alasan oleh salah satu **PIHAK** untuk minta ganti rugi terhadap **PIHAK** lainnya dan atau memutuskan Perjanjian ini;
- (3) Dalam hal terjadi *Force Majeure*, maka pada kesempatan pertama, **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak terjadinya peristiwa *Force Majeure*;
- (4) Bahwa **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* wajib melakukan segala perbaikan keadaan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak adanya pernyataan kejadian *Force Majeure* dan wajib melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian ini setelah *Force Majeure* berakhir.

Pasal 9

PENUTUP

- (1) Apabila ada hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, maka akan diatur lebih lanjut dalam suatu Addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan Addendum tersebut merupakan



bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;

- (2) **PARA PIHAK** sepakat atas segala kesepakatan yang dibuat oleh **PARA PIHAK** sebelum ditandatanganinya Perjanjian ini baik dalam bentuk tertulis maupun lisan, dinyatakan tidak berlaku. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

Sawahlunto, tanggal tersebut diatas

PIHAK I,



PIHAK II,

